

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUKU DI DESA
CELIKAH KECAMATAN KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR**

SKRIPSI

**Disusu dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Atika Suri Humairoh

13170016



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atika Suri Humairoh
NIM/Jurusan : 13170016/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad
Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah
Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 26 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Atika Suri Humairoh
13170016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad
Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah
Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditulis Oleh : Atika Suri Humairoh

NIM : 13170016

Palembang, 26 Oktober 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad
Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah
Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditulis Oleh : Atika Suri Humairoh

NIM : 13170016

Palembang, 26 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Nilawati, S.Ag,Mhum
NIP: 197308171997032003

Pembimbing Kedua

Syahril Jamil, MAg
NIP: 197709172005011009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang


Formulir E. 4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Atika Suri Humairoh
Nim/Jurusan : 13170016 / Muamalah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir**


Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 26 Oktober 2017


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal Pembimbing Utama : Nilawati, S.Ag., M.Hum
t.t : 

Tanggal Pembimbing Kedua : Syahril Jamil, M.Ag
t.t : 

Tanggal Penguji Utama : Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
t.t : 

Tanggal Penguji Kedua : Drs. Mat Saichon
t.t : 

Tanggal Ketua : Dra. Atika M.Hum
t.t : 

Tanggal Sekretaris : Armasito, S.Ag., M.H.
t.t : 

MOTTO:

“Dalam sebuah kesulitan pasti ada kemudahan”

“Allah SWT tidak akan memberikan cobaan jika hambanya tidak mampu untuk menghadapinya”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada:

- ❖ Terima kasih kepada Allah SWT. atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan selama ini.
- ❖ Terima kasih kepada ayahanda Baijuri dan Suryani yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan segala-galanya untukku.
- ❖ Untuk adik-adikku yang ku sayangi, Hidayat Al Fikri, dan Nurul Fitri, terima kasih untuk semangatnya.
- ❖ Untuk keluarga besarku.
- ❖ Untuk Wendy Pratama, terima kasih telah menemani dan memotivasiku terus menerus.
- ❖ Terima kasih untuk sahabat-sahabat dan teman-temanku yang telah memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Untuk semua dosen dan guruku terima kasih telah membimbing dan mendidik serta mengajariku dengan ilmu pengetahuan.
- ❖ Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir**. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berkenaan dengan itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk uraian dari masyarakat Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang didapatkan melalui penelitian ini, yaitu tentang cara pelaksanaan prakti bagi hasil pengelolaan kebun duku oleh masyarakat Desa Celikah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bagi hasil pengelolaan dalam fiqih muamalah, yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanya *musāqah* dalam kerja sama mereka perjanjian akad tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya dilakukan dengan lisan, atau bertemu antara kedua belah pihak dan tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب -kataba

فعل - fa‘ala

ذَكَرَ -zūkira

يَذْهَبُ -yazhabu

سُنِلَ -su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلٌ - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
-
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuzūna

تأكلون - ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها ومرسها - Bismillāhi majrehā wa mūrṣāhā.

والله على الناس حج البيت
ilaihi sabīlā. - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a

من استطاع اليه سبيلا
manistatā'a - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti
ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
lallaẓī

Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi
al-**Qur'ānu**.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhīlamru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi yang dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dari ketetapan itu, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUKU DI DESA CELIKAH KECAMATAN KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Dengan demikian, penulis sangat berterimakasih pada berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan telah membagikan ilmu kepada penulis sehingga melancarkan jalan penyelesaian skripsi ini. Penulis patut mengenang jasa dan mengucapkan banyak kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga besarku, ayahanda Baijuri dan ibunda Suryani tercinta yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang, menyemangati, memberi masukan serta memberikan dukungan baik berupa materi maupun moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan., serta adik-adikku

Hidayat Al fikri dan Nurul Fitri yang selalu memberikan dukungan kepadaku.

2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., PhD, selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang beserta staf jajaran kepemimpinannya.
4. Ibu Dra. Atika M. Hum dan ibu Armasito, S.Ag., M.H, selaku ketua jurusan Muamalah dan sekretaris jurusan Muamalah, terimakasih atas bantuan serta nasehatnya.
5. Bapak Syaiful Azis M.H.I, selaku penasehat akademik yang telah memberikan bimbingannya.
6. Ibu Nilawati, S.Ag, Mhum, dan Bapak Syahril Jamil, MAg selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, terimakasih atas ilmu serta pengalaman berharga yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah.
8. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Cik Ujang, selaku kepala desa di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada imbalan yang dapat diberikan, selain ucapan terimakasih dan do'a. Semoga apa yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. mengingat kemampuan penulis yang terbatas, tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna masih terdapat banyak kekurangan, kritikan pembaca merupakan pelengkap dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bidang muamalah.

Palembang, 21 Agustus 2017

Penulis

Atika Suri Humairoh

13170016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II *MUSAQAH* SEBAGAI SISTEM BAGI HASIL DALAM MUAMALAH

A. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam	11
B. Pengertian <i>Musaqah</i>	13
C. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Musaqah</i>	15
D. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	18
E. Hukum <i>Musaqah Shahih</i> dan <i>Musaqah Fasid</i>	21
F. <i>Musaqah</i> yang Dibolehkan.....	25
G. Penggarap Tidak Mampu Bekerja	26
H. Wafat Salah Seorang ‘Aqid	27
I. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i>	28

BAB III IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN

KEBUN DUKU DI DESA CELIKAH

A. Profil Desa Celikah.....	34
1. Letak Geografis	34
2. Keadaan Penduduk	35
3. Keadaan Sosiologi dan Kependudukan Desa Celikah.....	36
B. Profil Perkebunan Duku di Desa Celikah.....	37
C. Pola Bagi Hasil Untuk Mengelolah Kebun Duku	38
1. Akad Bagi Hasil di Desa Celikah	38
2. Cara Perhitungan Bagi Hasil	41
3. Perjanjian Bagi Hasil	41

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI

AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUKU DI DESA

CELIKAH

A. Ditinjau dari Aspek Pengertian <i>Musaqah</i> Dalam Hukum Islam	43
B. Ditinjau dari Aspek Rukun Dan Syarat <i>Musaqah</i>	44
C. Ditinjau dari Aspek Dasar Hukum	45
D. Ditinjau dari Aspek Pengelolaan Bagi Hasil Kebun Duku Dalam Hukum Islam	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kerjasama, tanpa kerjasama maka tidak akan dapat memenuhi semua keinginannya. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan kekurangan. Hubungan antar manusia yang ada di dunia ini sangat lah penting. Manusia melaksanakan hidup bertetangga, kerjasama, bagi hasil dalam bidang pertanian, berekonomi dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah, dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.¹

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan perkebunan maka harus di manfaatkan dan mengolahnya. Dengan demikian pengolahan lahan perkebunan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dan kerjasama. Kerjasama adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih orang dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 4

seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.² Praktek muamalah pada pengelolaan kebun dengan cara bagi hasil dengan pihak lain ini terjadi disebabkan banyak masyarakat yang mempunyai kebun, tapi tidak dapat mengelolanya. Oleh karena itu, timbulah kerja sama diantara keduanya pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk digarap hingga kedua pihak saling menguntungkan.³ Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Didalam ayat ini Allah memerintahkan umat muslim untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwah yang termasuk pokok-pokok petunjuk al-Qur’an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok.⁴

Bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah *al-musāqah*.⁵ *Musāqah* yaitu suatu akad penyerahan perkebunan antara pemilik kebun di satu pihak dan penggarap di pihak lain dengan sistem bagi hasil.⁶ Sesuai

²Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 143

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.hlm. 146

⁴Al Maragi, Ahmad Mustofa, *Tafsir Al-Maraghi*, Diterjemahkan oleh Harun Abu Bakar Jilid 5, (Semarang: Toba Putra, 1974) hlm. 86

⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2010), hlm. 212

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Op cit*, hlm. 405

dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Di dalam *musāqah* terdapat beberapa pihak yang menyatakan dirinya menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lainnya berikrar untuk mengelolah kebun tersebut. Dan hasil yang di dapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Kerjasama yang dipraktekkan masyarakat di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam mengelola kebun duku miliknya mereka memperkerjakan orang lain untuk menggarapnya dengan sistem bagi hasil. Dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak. Meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik kebun dengan penggarap dari segi hasilnya. Seperti misalnya laporan hasil kebun tidak sesuai dengan yang di peroleh, penggarap menjual hasil kebun duku secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun, menetapkan harga yang tidak sesuai. Kesalah pahaman ini disebabkan oleh jarak kebun dengan kediaman pemilik kebun jauh, sehingga sering terjadi perselisihan antara pihak penggarap dan pemilik kebun.

Dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah bagi hasil ini terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya raelitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi. Alasan

pemilihan lokasi di Desa Celikah, karena masyarakat di Desa tersebut mayoritas kerja menjadi tani dengan sistem bagi hasil dan respondennya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lain. Jadi peneliti mudah mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam penelitian.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kebun duku tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti secara langsung ke lokasi, sehingga dapat diketahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.**

B. Rumusan Masalah

Untuk membahas masalah ini lebih lanjut, luas dan mendalam maka dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan bagi hasil hasil kebun duku di Desa Celikah Kecamatan kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir?

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik pengelolaan bagi hasil kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung kabupaten Ogan Komering ilir?

D. Penelitian Terdahulu

Yustin Yuliza 2007 telah mengadakan penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi hasil Kebun Kopi (Studi kasus pada masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat).*” Dalam tulisannya menerangkan bahwa dalam sistem bagi hasil kebun kopi Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat adalah pemilik lahan tidak dapat mengelola sendiri kebunnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang mau untuk mengelolanya. Dengan adanya hal demikian maka timbul suatu kerja sama dengan akad bagi hasil antara kedua belah pihak.

Kemas Asmir 2001 telah mengadakan penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah Al falah Serta Dampak Ekonomi Nasabah Di Desa Suka Jadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin.*” Dalam tulisannya menerangkan bahwa sistem bagi hasil dalam perbankan syari’ah seperti BPRS Al Falah yang diterapkan dalam akad *Mudharabah*, akad ini dibolehkan dalam Islam karena bertujuan saling membantu dalam modal ini. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam memproduktifkan modal itu. Kebolehan melakukan transaksi *mudharabah*

ini, tampaknya berdasarkan praktik yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kerja sama dengan Khadijah r.a.

Hanif Aprilia 2016 telah mengadakan penelitian tentang “*Sistem Bagi Hasil Tangkap Ikan Menurut Ekonomi Islam (Studi kasus pada Masyarakat Nelayan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon).*” Dalam tulisannya menerangkan bahwa dalam sistem bagi hasil tangkapan ikan Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon adalah nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sederhana. Adapun kerja sama penangkap ikan di Desa Gebangmekar menggunakan konsep kerjasama *syirkah*. Dengan adanya hal demikian maka timbul suatu kerja sama dengan akad bagi hasil antara kedua belah pihak.

Unggul Priyadi 2015 telah mengadakan penelitian tentang “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi kasus di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Yogyakarta).*” Dalam tulisannya menerangkan bahwa dalam sistem bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dapat diketahui bahwa secara keseluruhan menyatakan tidak mengetahui adanya hukum Islam tentang kerjasama dalam pertanian. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan berdasar atas kebiasaan yang terjadi turun menurun. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat sudah dapat dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat pada umumnya.

Kajian fiqh muamalah sangat luas bukan hanya dibidang perekonomian saja tetapi dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Bidang dalam fiqh

muamalah yang membahas tentang bidang pertanian ialah *muzāra'ah* dan *mukhabarah*, sedangkan kerjasama dalam bidang perkebunan dalam istilah fiqh muamalah dikenal denganü.⁷

Dari empat penelitian tersebut telah membahas dinamika sistem bagi hasil di daerah penelitian masing-masing, dan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, belum ditemukan hasil penelitian yang membahas dan menganalisa masalah praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komerling Ilir.

2. Responden

Pihak-pihak yang di jadikan responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kebun di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir. Mengingat populasinya banyak maka sampel yang diambil penulis dibatasi Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sistem random (sistem acak).

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 392

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*).⁸Yaitu penelitian yang sumber data diambil secara langsung dilapangan.

4. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁹ Terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian.¹⁰

b. Sumber data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan merupakan bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari keterangan hasil wawancara pemilik kebun dan penggarap di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

⁸Suharsini Adikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta:Rineka cipta, 1998), hlm. 11

⁹V.Sujarweni Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), hlm. 19

¹⁰ Yusuf A Muri, *Metode Penelitian*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 333

2. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, terdiri dari buku-buku, internet karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan masalah.¹¹

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung,¹² di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Interview/wawancara yaitu suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya saling bertatap muka dan mendengarkan suara.¹³ Metode wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait, antara lain: 12 pemilik kebun, 8 penggarap kebun duku dengan jumlah 580 kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Dokumentasi, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan seperti untuk mengetahui keadaan wilayah, jumlah penduduk, dan lainnya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting seperti yang terdapat dikantor Kepala Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALPABETA cv 2016), hlm. 95

¹²Husaini Usman, *Metodologi penelitian sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 95

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 217.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya, yang terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan berikut:

BAB I : Yang mencakupi Latar belakang masalah, Rumusan masalah?, Tujuan penelitian, Penelitian terdahulu, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB II : Pengertian bagi hasil menurut hukum Islam, pengertian *musāqah*, dasar hukum pelaksanaan *musāqah*, rukun dan syarat *musāqah*, hukum *musāqah ṣhahih* dan *musāqah fasid*, *musāqah* yang dibolehkan, penggarap tidak mampu bekerja, wafat salah seorang ‘aqid, berakhirnya akad *musāqah*.

BAB III : Deskripsi wilayah penelitian Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, mencakupi: Profil Desa, keadaan penduduk Desa, keadaan pendidikan, Kehidupan beragama keadaan sarana dan prasarana, Keadaan sosial ekonomi masyarakat. Profil perkebunan duku, yang dikelola pribadi dan yang dikelola orang lain. Pola bagi hasil untuk mengelolah kebun duku.

BAB IV : Akad bagi hasil, syarat, pola penyelesaian bagi hasil Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku.

BAB V : Penutup yang merupakan berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

MUSĀQAH SEBAGAI SISTEM BAGI HASIL DALAM MUAMALAH

A. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi Hasil ialah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut.¹⁴ Bagi hasil juga merupakan bentuk dari bagi hasil yang banyak dilakukan oleh sebagian orang di suatu pedesaan pada perkebunan, khususnya di Desa Celikah yang merupakan tempat penulis untuk melakukan penelitian. Sistem bagi hasil ini merupakan istilah lain dari *Musāqah*, *Muzāra'ah*, dan *mukhabarah* dalam hukum Islam.

Adapun hadits mengenai Bagi Hasil atau dalam istilah hukum Islam disebut *Musāqah*, *Muzāra'ah*, dan *Qirāḍh* yaitu:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صل الله عليه و سلم عامل اهل خيبر
بشطر ما يخرخ منها من ثمر او زرع

Artinya: "Dari Abdullah Bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang di hasilkannya." (HR Bukhari-Muslim).¹⁵

Hadits di atas yang dijadikan pijakan ulama untuk menunaikan kebolehan dan ketidak bolehan melakukan *Musāqah*, *Muzāra'ah*, dan *Qirāḍh*

¹⁴ Chairuman Pasaribu K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakaarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 61

¹⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.150

menurut Imam Dawud yang boleh di *musāqah*kan hanyalah kurma namun menurut Imam Malik *musāqah* di bolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar yang kuat.¹⁶

Sistsem bagi hasil dalam syariat Islam, sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqh, dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *Musāqah*, *Muzāra'ah*, dan *mukhābarah* atau *Qirāḍh* (bagi hasil). Yang mana ketiga cara tersebut merupakan akad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan tanah/lahan.

2. Macam-Macam Bentuk Akad Dalam Bidang Pertanian

Dalam kajian hukum Islam banyak teori yang dipelajari, dalam bidang perekonomian, jual beli, dan bagi hasil. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang sistem bagi hasil dalam bidang perkebunan atau pertanian dalam hukum Islam atau Fiqih muamalah ada beberapa macam bentuk akad antara lain yaitu:

1. Akad *Muzāra'ah*
2. Akad *Mukhābarah* atau *Qirāḍh* dan
3. Akad *Musāqah*

Muzāra'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun¹⁷

Antara *Muzāra'ah* dan *musāqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil.

¹⁶Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.149

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 99

Adapun perbedaannya ialah: di dalam *musāqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *muzāra'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarab dahulu oleh penggarapnya.¹⁸

Mukhābarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawa atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹⁹

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzāra'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhābarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.²⁰ Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa bagi hasil antara pemilik kebun duku dan penggarap tersebut merupakan bagi hasil dalam bidang memelihara perkebunan yang dalam fiqh muamalah yang disebut dengan istilah akad *al-musāqah*.

B. Pengertian *Musāqah*

Musāqah dalam arti bahasa merupakan *wazn mufā'alah* dari kata *as-saqyū* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *musāqah* dengan muamalah, yang merupakan *warn mufāalah* dari kata '*amīla*' yang artinya bekerja (bekerja sama).²¹ Menurut istilah *Musāqah* adalah

¹⁸ Abdul Rahman GhazalyDKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), hlm 115

¹⁹ *Ibid.*, hlm 117

²⁰ *Ibid.*, hlm 117

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op cit*, hlm. 404

suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi diantara mereka berdua.

Menurut istilah, *al-musāqah* didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jazili, sebagai berikut.

1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *al-musāqah* ialah:

عقد على خدمة شجر ونحل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.”

2. Menurut Malikiyah, *al-musāqah* ialah:

ما ينبت با لارضى

“Sesuatu yang tumbuh ditanah”

3. Menurut Syafi’iyah, *al-musāqah* ialah:

وهي ان يعامل غيره علي نحل او شجر او عنب فقط ، ليتعهد به با لسقي والتربيه علي ان

الثمره لهما

Musāqah adalah melakukan muamalah dengan orang lain atas pohon kurma atau pepohonan atau anggur saja, untuk diurus dengan menyiramnya dan merawatnya dengan ketentuan hasil buahnya dibagi di antara mereka berdua.²²

Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah *al-musāqah* ialah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memelihara dan hasil yang di rizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.²³ Menurut Muhammad Syafi’i Antonio dalam Bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktek, mengertikan *al-musāqah* adalah bentuk yang lebih sederhana

²²*Ibid*, hlm. 405

²³ Suhendri Hendi, *Op cit*, hlm.1-3

dari *muzāra'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²⁴

Dari definisi-definisi tersebut tersebut dapat dipahami bahwa *musāqah* adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi di antara dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.²⁵

C. Dasar Hukum *Musāqah*

Asas hukum *musāqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rosulullah SAW. Bersabda:

اعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر اوزرع وفي رواية دفع الى اليهود د خيبر
وارضها على ان يعملوها من اموالهم وان لرسول الله ص م شطرها

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rosul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilannya separohnya untuk Nabi”²⁶

Telah berkata Abu Ja'fat Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib r.a bahwa Rosulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan memelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu

²⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 100

²⁵ Suhendri Hendi, *Op cit*, hlm. 406

²⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 148

Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh khulafaur rasayidiin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya. Berati ini adalah *ijmā' sukūti* (konsensus dari umat).²⁷

Ibnu Umar berkata bahwa Rosulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.²⁸

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musāqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rosulullah saw:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من شمر
او زرع (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanamannya” (HR.Muslim).²⁹

Musāqah menurut Hanafiah sama dengan *muzāra'ah*, baik hukum maupun syarat-syaratnya. Menurut Imam Abu Hanafiah dan Zufar, *musāqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal,

²⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm. 242

²⁸*Ibid*, hlm. 243

²⁹Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Op cit*, hlm. 109

karena hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara',³⁰ sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi bersabda:

من كانت له ارض فليزرعها، ولا يكرهها بثلاث ولا بربع ولا بطعام مسمي

Barang siapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaklah ia menanaminya, dan janganlah ia menyewahkannya dengan sepertiga dan tidak pula seperempat (dari hasilnya) dan tidak juga dengan makanan yang disebutkan (tertentu). (Muttafaq 'alaih)

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta jumhur ulama (Malik, Syafi'i, dan Ahmad), *musāqah* dibolehkan dengan beberapa syarat. Pendapat ini didasarkan kepada hadist Nabi:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر
اوزرع

Dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi bekerjasama dengan penduduk Khaibar (menyirami tanaman) dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik berupa buah-buahan maupun pepohonan. (HR. Jama'ah)

Disamping itu, akad *musāqah* ini dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus dan merawatnya, sedangkan di pihak lain ada orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat pepohonan atau perkebunan, namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak lain (*amīl*) memerlukan

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 406

pekerjaan.³¹ Pihak yang memiliki pohon dinamakan *rābbū syajār* sedangkan pengeola dinamakan *Musāqi*.³²

D. Rukun dan Syarat *Musāqah*

1. Rukun *Musāqah*.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musāqah* adalah *ijāb* dari pemilik tanah perkebunan, *qabūl* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun jumbuh ulama fiqh yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *musāqah* ada lima yaitu:

a. Dua orang yang akad (*al-aqīdani*)

Al-aqīdani disyaratkan harus baligh dan berakal.

b. Objek *Musāqah*.

Objek *musāqah* menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musāqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.³³

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musāqah* adalah tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap ditanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain dengan dua syarat:

³¹*Ibid*, hlm. 407

³²Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm. 87

³³Rahmat Syafe'i, *Op.Cit*, hlm. 214

1. Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual belikan.
2. Akad dilakukan dengan waktu tertentu.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musāqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Ulama Syafi'iyah dalam mazhab baru berpendapat bahwa *musāqah* hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rosulullah SAW, terhadap orang Khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi zakatnya. Akan tetapi, madzhab qadim membolehkan semua jenis pepohonan.³⁴

- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.

- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil *Musāqah*.

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama Hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam *muzāra'ah* maupun *musāqah* sebab Rosulullah SAW, pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang Khaibar.³⁵

- e. *Ṣiḡhat* (ungkapan) *ijāb* dan *qabūl*.

³⁴*Ibid*, hlm. 215

³⁵*Ibid*, hlm. 216

Yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kināyah*). Disyaratkan *ṣighat dan lafāẓh* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.³⁶

2. Syarat *Musāqah*

Adapun syarat-syarat *musāqah* yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musāqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal
2. Objek *musāqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *musāqah* ini telah terdapat perbedaan perbedaan ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek *musāqah* adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, *musāqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.³⁷ Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek *musāqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:
 1. Akad *musāqah* itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
 2. Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
 3. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.

³⁶Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 148

³⁷Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Op.Cit*, hlm. 111

4. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengelola dan memelihara tanaman itu.
- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa tanpur tangan pemilik tanah.
- d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua,tiga atau sebagainya.
- e. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidak pastian.³⁸

Menurut Ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musāqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, *musāqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.³⁹

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad *musāqah* adalah kurma dan anggur saja, sebagaimana sabda Rosulullah saw:

ان رسول الله صل الله عليه وسلم دفع الى يهودي خيبر نخلها واراضها بشرط ما
يخرج منها من ثمر او زرع

“Rosulullah saw menyerahkan perkebunan kurma di Khaibar kepada orang Yahudi dengan ketentuan sebagian dari hasilnya, baik buah-buahan maupun dari biji-bijian menjadi milik orang Yahudi itu”.

³⁸*Ibid*, hlm. 112

³⁹*Ibid*, hlm. 113

E. Hukum *Musāqah Ṣhahīh* dan *Musāqah Fāsīd*

Musāqah yang *ṣhahīh* adalah akad *musāqah* yang syarat-syaratnya terpenuhi. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka *musāqah* menjadi *fāsīd*.⁴⁰

a. *Musāqah* yang *ṣhahīh*

Ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *musāqah* sebagai berikut:

1. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.
2. Hasil yang diperoleh dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
3. Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
4. Penggarap tidak boleh memberikan *musāqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan dengan memberika garapan *musāqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op cit*, hlm. 410

⁴¹ *Ibid*, hlm. 411

Menurut Malikiyah menyepakati hukum-hukum *musāqah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Namun mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-buahan. Dalam hal ini penggarap tidak terikat dengan akad dan tidak boleh dijadikan sebagai syarat.
2. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah-buahan dan ada bekasnya, seperti menggali sumur atau membangun gudang untuk menyimpan buah. Dalam hal ini penggarap juga tidak terikat dan tidak boleh dijadikan syarat.
3. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak ada bekasnya, seperti menyiram tanaman atau pohon. Dalam hal ini penggarap terikat dengan akad dan boleh dijadikan syarat.

Adapun mengenai hak *amīl* (penggarap), ia memperoleh bagian dari hasil buah-buahan yang diperoleh, misalnya sepertiga, atau setengah, sesuai dengan hasil kesepakatan antara penggarap dan pemilik. Apabila pohon tidak menghasilkan apa-apa maka kedua pihak tidak memperoleh apa-apa, karena tidak berhasilnya buah bukan karena rusaknya akad melainkan karena sebab-sebab alamiah.⁴²

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan Malikiyah dalam pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka mengatakan dalam

⁴²*Ibid*, hlm. 412

kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti menyiram pohon dan membersihkan saluran air merupakan kewajiban penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya untuk tanah, seperti membuat saluran air atau pagar, merupakan kewajiban pemilik kebun.⁴³

Berdasarkan pendapat beberapa ulama diatas dapat disimpulkan bahwa hukum *musāqah* dikategorikan *sohīh* apabila antara pemilik tanah dan penggarap mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama agar salah salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad *musāqah* tersebut.

b. *Musāqah* yang *fasid* (Rusak)

Menurut Hanafiah hal-hal yang menyebabkan *fāsīd* nya akad *musāqah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya Syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu pihak saja. Dalam hal ini makna *syirkah* menjadi tidak ada.
2. Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
3. Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *musāqah*.
4. Kerja sama *musāqah* dengan teman serikat (sesama pemilik kebun).
Seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang bersama-sama. Pemilik yang pertama memberikan bagian kebunnya kepada temannya (pemilik kedua) untuk digarap dengan cara *musāqah* dengan pembagian hasilnya

⁴³*Ibid*, hlm. 413

2/3 untuknya, Hal ini tidak dibolehkan dan menyebabkan *musāqah* menjadi *fāsīd*, karena dalam *musāqah* terkandung *ijārah*. Dan satu orang tidak boleh sekaligus menjadi tenaga kerja dan *syarik*.⁴⁴

Menurut Ulama Malikiyah apabila *musāqah* rusak sebelum penggarapan, upah tidak diberikan. Sebaliknya, apabila *musāqah* rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan *musāqah*, penggarap berhak mendapatkan upah atau pekerjaannya.⁴⁵ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan milik orang yang melangsungkan akad dengannya, si penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sebab ia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya dalam *musāqah*.⁴⁶

Dari pengertian diatas yang menyebabkan akad *musāqah fāsīd* rusak adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, mensyaratkan pemilik ikut serta melakukan pengarapan atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang di sepakati.

F. *Musāqah* Yang Dibolehkan

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musāqah*. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *musāqah* kan hanya kurma. Menurut Syafi'iyah, yang boleh di *musāqah* kan hanyalah kurma

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 413

⁴⁵ Rahmad Syafe'i, *Op cit*, hlm. 218

⁴⁶ Rahmad Syafe'i, *Op.Cit*, hlm. 219

dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *musāqah*kan, seperti tebu, duku, kopi. Apabila waktu lamanya *musāqah* tidak ditentukan akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur sedikit demi sedikit, seperti terong.⁴⁷

Menurut Imam Malik *musāqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut madzab Hambali, *musāqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab *al-Mughni*, Imam Malik berkata, *musāqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram.⁴⁸

G. Penggarap Tidak Mampu Bekerja

Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras karena sakit atau berpergia mendesak, maka *musāqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat

⁴⁷Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 148

⁴⁸*Ibid*, hlm 149

diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka *musāqah* tidak menjadi batal tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Hanafi.⁴⁹

Dalam keadaan penggarap tidak mampu menggarap tugasnya mengurus pohon-pohon, sedangkan penjualan buah sudah waktunya, menurut Imam Malik, penggarap berkewajiban menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu mengurus pohon-pohon. Orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan oleh *musāqah* karena kedua orang dibayar oleh *musāqi* sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *musāqah* batal apabila pengelola tidak mampu bekerja untuk mengurus pohon-pohon yang ada dikebun atau di sawah yang di *musāqah* kan sebab penggarap telang kehilangan kemampuan untuk menggarapnya.⁵⁰

H. Wafat Salah Seorang 'Aqid

Menurut madzab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen) walaupun belum tampak kebugusan buah tersebut, demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak atau pantas untuk dipanen, sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik, jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam

⁴⁹*Ibid*, hlm. 150

⁵⁰*Ibid*, hlm. 151

masa *fasakh* nya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.⁵¹

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasaknya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi jika mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen, hal itu mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Memetik buah dan dibaginya oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
3. Pembiayaan pohon sampai buahnya matang (pantas untuk dipetik), kemudian hal ini dipotong dari bagian penggarap, baik potongan itu dari buahnya atau nilai harganya (uang).⁵²

I. Berakhirnya Akad *Musāqah*

1. Pengertian Akad (Perjanjian)

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al-aqd* yang secara *etimologi* berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara *terminologi* ulama *fiqh*, akad didefinisikan dengan pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan

⁵¹*Ibid*, hlm. 151

⁵²*Ibid*, hlm. 152

qabūl (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁵³

Pengertian akad yang beredar di kalangan *fuqahā* ada dua yaitu, arti umum dan arti khusus. Mengartikan akad dalam arti umum menurut *fuqahā* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Mengatakan :

العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشر وع يثبت أثره في محله, أو بعبارة أخرى:
تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل

Akad adalah pertalian antara *ijāb* dengan *qabūl* menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁵⁴

Dari definisi diatas dapat di jelaskan bahwa akad bagi hasil adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan *ijāb* dan yang kedua menyatakan *qabūl*, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, *Op cit*, hlm. 51

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op cit*, hlm. 110-111

antara kedua pihak tersebut. Selain itu juga akad bagi hasil dapat diartikan dengan bagi hasil dalam bidang perkebunan.

2. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad (Perjanjian)

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

1. *'Aqīd* (orang yang melakukan akad) adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
2. *Ma'qūd alaih*, (objek akad) ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Mauḍhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. *Shighat al-aqd*, ialah *ijāb Qabūl*, *ijāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Qabūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijāb*.⁵⁵

b. Syarat-Syarat Akad

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 52

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjūr*) karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqīd* yang memiliki barang.
 - d. Akad bukan jenis akad yang dilarang.
 - e. Akad dapat memberi faedah.
 - f. *Ijāb* harus berjalan terus, maka *Ijāb* tidak sah apabila *ijāb* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabūl*.
 - g. *Ijāb* dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan *ijāb* dan berpisah sebelum terjadinya *qabūl*, maka *ijāb* yang demikian dianggap tidak sah.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *iḍhofi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁵⁶

⁵⁶ Ibid, hlm. 55

Berakhirnya akad *musāqah* karena beberapa hal berikut:

- a. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hubungan ini, Syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa *musāqah* maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiah, apabila sampai dengan habisnya masa *musāqah*, buah belum keluar atau belum masak maka berdasarkan *istihṣan*, *musāqah* masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau terus bekerja tanpa diberi upah.⁵⁷
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik pemilik maupun penggarap. Apabila pemilik yang meninggal maka penggarap harus melanjutkan pekerjaannya, walaupun ahli waris pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila penggarap yang meninggal maka ahli warisnya berkewajiban mengurus buah tersebut sampai keluar hasilnya, walaupun pemilik pohon tidak menyukainya. Apabila kedua-duanya meninggal maka ahli waris penggarap diberi pilihan untuk meneruskan pekerjaan. Apabila mereka menolak, maka pilihan diberika kepada ahli waris pemilik kebun.

Hanabilah berpendapat bahwa *musāqah* tidak batal (*fasākh*) karena meninggalnya penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim, ahli waris pemilik boleh menyewa orang untuk bekerja dengan imbalan yang diambil dari *tirkah* (harta waris) nya.

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, *Op cit*, hlm. 414

- c. Akadnya batal disebabkan *iqālah* (pernyataan batal) secara jelas atau karena *ūdzur*.

Diantara *ūdzur* tersebut adalah

1. Penggarap sakit sehinggalah ia tidak mampu bekerja
2. Penggarap sedang berpergian
3. Penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah belum dipetik.

Menurut Syafi'iyah, *musāqah* tidak batal karena adanya *ūdzur*. Apabila penggarap berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selesai. Sedangkan Hanabilah sama pendapatnya dengan Syafi'iyah, yaitu *musāqah* tidak batal karena *ūdzur*. Apabila penggarap sakit misalnya, dan ia tidak mampu bekerja maka ditunjuk orang lain yang menggantikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap.⁵⁸

⁵⁸*Ibid*, hlm. 416

BAB III
IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUKU
DI DESA CELIKAH

A. Profil Desa Celikah

1. Letak Geografis Desa Celikah

Desa Celikah merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa ini merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2017 sebanyak 4708 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1199. Luas wilayah Desa Celikah adalah 19000,50 Ha⁵⁹ yang saling berbatasan dengan:

Sebelah Barat	: Sungai Pinang Nibung
Sebelah Timur	: Suka Dana/Paku
Sebelah Utara	: Kijang Ulu
Sebelah Selatan	: Cinta Raja

Dan memiliki jarak antara pusat pemerintahan yakni:

Ibukota Kecamatan	: 15 menit
Ibukota Kab/Kota	: 15 menit
Ibukota Provinsi	: 120 menit

⁵⁹Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Celikah, 29 Juni 2017

2. Keadaan Penduduk Pemerintahan kantor Desa Celikah dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan dibantu oleh beberapa staf yang menempati bidang masing-masing. Desa ini terdiri dari 4 dusun.⁶⁰ Berikut ini tabel penduduk menurut jenis kelamin:

Tabel 1
Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase
1	Laki-laki	2437	51.84
2	Perempuan	2271	48.16
Jumlah		4708	100%

Sedangkan penduduk menurut usia dan agama sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2
Penduduk Menurut Usia

No	Usia Laki-laki dan Perempuan	Jumlah Orang	Persentase
1	0 s/d 5 Tahun	315	5.85
2	6 s/d 15 Tahun	557	9.70
3	16 s/d 60 Tahun	3698	80.15
4	60 Tahun ke atas	138	4.30
Jumlah		4708	100%

Tabel 3
Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Orang	Persentase
1	Islam	4708	100%

⁶⁰Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Celikah, 29 Juni 2017

Tabel 4
Penduduk Menurut Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	217	155
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgrub	145	154
3	Buta Huruf	15	20
4	Tamat SD/Sederajat	35	45
5	Tamat SMP/Sederajat	15	15
6	Tamat SMA/Sederajat	540	340
7	Akademi	10	28
8	Perguruan Tinggi	52	76

Kondisi perkembangan perekonomian masyarakat Desa Celikah banyak berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5
Penduduk Menurut MataPencapaian

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah Orang
1	Petani	693
2	Buruh Tani	369
3	Pensiunan TNI/POLRI	40
4	Dokter	1
5	Pegawai Negeri Sipil	98
6	Pedagang Keliling	244
7	Bidan Swasta	2
Jumlah		1393

3. Keadaan Sosiologi dan Kependudukan Desa Celikah

Untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam menjalankan proses pemerintahan akan mudah apabila ada tempat-tempat yang digunakan untuk hal tersebut.⁶¹ Dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

⁶¹Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Celikah, 29 Juni 2017

Tabel 6
Sarana Sosial Budaya

No	Jenis Sarana	Meliputi	Jumlah
1	Tempat Ibadah Kesehatan	Masjid	6 Unit
2		Puskesmas	1 Unit
3	Lapangan Olahraga	Praktik Dokter	1 Unit
		Posyandu	1 Unit
		Dukun Bersalin	2 Orang
4	Majelis Taklim	Bulu Tangkis	2 Unit
		Meja Pingpong	1 Unit
		Majelis Taklim Jama'ah	2 Unit
			150 Orang 2 kelompok 40 orang

B. Profil Perkebunan Duku di Desa Celikah

Di desa Celikah kebun duku merupakan salah satu mata pencarian masyarakat, luas kebun duku yang ada di desa Celikah 12 Ha.⁶² Pohon duku umumnya ditanam dipekarangan, tetapi sering juga ditanam dibawah pohon kelapa atau ditumpang sarikan dengan tanaman lain seperti pohon pisang, pohon manggis dan durian. Untuk lahan yang luasnya satu hektar akan dapat ditanami duku sebanyak 100 pohon.

Untuk pengelolaannya terdapat dua cara yaitu dengan cara pengelolaan sendiri dan diola oleh orang lain. Pengelolaan sendiri dilakukan langsung oleh pemilik kebun, baik dari segi awal penanaman sampai buah duku panen.

⁶²Sumber Data Dari Kantor Kepala Desa Celikah, 29 Juni 2017

Sedangkan pengelolaan yang digarap oleh orang lain, pemilik kebun menyerahkan kebun dukunya kepada penggarap untuk digarap kebunnya. Adapun status dari kepemilikan kebun duku rata-rata tanah sendiri yang dibeli dari masyarakat sekitar, namun ada beberapa tanah kebun duku yang merupakan tanah warisan.⁶³

C. Pola Bagi Hasil Untuk Mengelolah Kebun Duku

1. Akad Bagi Hasil di Desa Celikah

Kerjasama atau bagi hasil yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu pihak merupakan pemilik kebun duku, sedangkan yang lain adalah pengelola untuk mengurus kebun duku tersebut, dan dari hasil buah yang didapatkan maka kedua belah pihak akan membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Celikah disebabkan karena ada sebagian masyarakat yang memiliki perkebunan duku namun mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus kebun duku milik mereka sendiri karena kesibukan mereka ataupun faktor usia sehingga mereka tidak sanggup untuk mengurus perkebunan milik mereka sendiri, dan disisi lain juga ada yang me-miliki kemampuan untuk pengurusan dalam bidang perkebunan duku namun tidak memiliki perkebunan duku untuk mereka kelola, dengan adanya praktik bagi hasil ini maka masing-masing pihak dapat bekerja sama dimana pemilik kebun duku merasa aman karena ada pengelola yang mampu mengurus kebun duku

⁶³Juri, *Wawancara* 15 April 2017

miliknya sedangkan pengelola sendiri memiliki penghasilan dari yang didapatkan dalam mengurus kebun duku tersebut.⁶⁴

Kerjasama yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu pihak merupakan pemilik kebun duku, sedangkan pihak lain sebagai pengelola untuk mengelola atau mengurus kebun duku dan dari hasil buah yang didapat maka kedua belah pihak itu disebut bagi hasil.

Akad bagi hasil kebun duku adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan pengelola kebun dengan cara membagi hasil yang dihasilkan oleh kebun duku yang pembagian hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak. Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Celikah secara adat kebiasaan, tanpa ada perjanjian yang dilakukan secara tertulis diantara kedua belah pihak dan tidak ada batas waktu yang ditetapkan, hal tersebut sudah terjadi sejak dahulu serta tidak adanya antisipasi apabila dikemudian hari terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak.⁶⁵

Proses kerjasama ini diawali dengan pertemuan pihak penggarap dan pemilik kebun, yang pihak penggarap menemui pemilik kebun dan sebaliknya pemilik kebun menemui penggarap untuk meminta tolong menggarap tanah/atau kebunnya untuk dikelola agar disepakati perjanjian kerjasama ini, setelah kedua belah pihak sepakat barulah mereka mengucapkan *ijab* dan *qabul*. Setelah *ijab* dan *qabul* itu dilaksanakan maka terjadilah kerjasama bagi hasil kebun duku ini

⁶⁴Sholeh, *Wawancara*, 10 April 2017

⁶⁵*Ibid*, 10 April 2017

pada masyarakat Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.⁶⁶

Kebun yang dijadikan kerjasama praktik bagi hasil kebun duku ini kebanyakan kebunnya sudah ada tinggal merawat, mengelola sampai menghasilkan buah, dalam penelitian yang sudah penulis lakukan yang menjadi responden ada 12 orang pemilik kebun dan 8 orang penggarap.

Menurut bapak Seman⁶⁷ sebagai pemilik kebun beliau juga pernah mengalami hal sebagai mana permasalahan yang mana penggarap kebun sering memberikan laporan hasil kebun yang tidak sesuai dengan hasil yang di peroleh dari penggarap kebun tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya ketidak jujuran antara keterbukaan dari penggarap. Permasalahan tersebut sangat memungkinkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam hal untuk mengatasi perselisihan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan bapak Muhammad Hatta⁶⁸, selaku pemuka agama, beliau menjelaskan bahwa memang pada praktiknya terkadang antara pemilik kebun dan penggarap terjadi suatu perselisihan, solusinya supaya perselisihan tersebut tidak mengembang maka dilakukan pemanggilan kedua pihak untuk musyawarah mufakat, sehingga dapat diperoleh perdamaian dalam perselisihan tersebut.

2. Cara Perhitungan Bagi Hasil

Pembagian hasil dari kerjasama praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir ini sesuai dengan kesepakatan. Cara perhitungan hasil kebun duku yaitu 3 bagian,

⁶⁶ *Ibid*, 10 April 2017

⁶⁷ Seman, *wawancara*, 18 April 2017

⁶⁸ Muhammad Hatta, *Wawancara*, 17 April 2017

dengan perincian 2 bagian untuk pemilik kebun duku dan 1 bagian untuk penggarap.⁶⁹

Apabila diantara mereka terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan melakukan jalan damai dan kebun tersebut langsung diambil alih oleh pemilik kebun karena si penggarap sudah mengkhianati pemilik dan tidak dapat dipercaya untuk memelihara kebun lagi.

3. Perjanjian Bagi Hasil

Menurut keterangan bapak Juri⁷⁰ salah satu tokoh masyarakat menerangkan sebelum pelaksanaan kerjasama pengelolaan bagi hasil kebun duku biasanya diadakan suatu perjanjian secara lisan yang mengikat antara kedua belah pihak, isi perjanjian kerjasama tersebut yaitu:

1. Sama-sama memberi keuntungan antara kedua belah pihak
2. Wewenang atas kebun berada ditangan pemilik lahan
3. Tercantum ketentuan bagi hasil kebun duku tersebut
4. Pengelola kebun tidak diperbolehkan menyalagunakan atau menjual hasil kebun duku tersebut tanpa sepengetahuan pemilik kebun.

Setelah perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak maka terjadilah sebuah kerjasama atau perjanjian diantara mereka (pemilik kebun atau penggarap). Terwujudnya kesepakatan ini disebabkan satu sama lain saling membutuhkan

⁶⁹Juri, *Wawancara*, 15 April 2017

⁷⁰*Ibid*, 15 April 2017

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN DUKU DI DESA CELIKAH

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pengelolaan kebun duku yang dilakukan masyarakat Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah jenis tanaman duku akan tetapi selain tanaman duku ada juga tanaman lain seperti, tanaman padi, tanaman pisang, dan tanaman lainnya.

A. Ditinjau Dari Aspek Pengertian *Musāqah* Dalam Hukum Islam

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah.⁷¹ Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Hukum dasar muamalah adalah halal. Adanya prinsip Islam pada memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam bermuamalah dan mengembangkan aktivitas ekonomi.⁷²

Islam tidak melarang bagi hasil, namun bagi hasil harus berpijak pada prinsip yang adil dan benar. Dalam fiqh muamalah di sebut dengan *musāqah*. Untuk kerjasama ini Islam menetapkan syarat, dimana kedua belah pihak harus

⁷¹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 9

⁷²*Ibid*, hlm. 8

bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian. Dengan persentase sesuai kesepakatan mereka. Jika terjadi kerugian maka kerugian ini dihitung dari persentase keuntungan.⁷³

Adapun bagi hasil pengelolaan kebun duku menurut bapak Juri sebagai pemilik kebun duku, tata cara praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah yaitu segala sesuatu pengelolaan keperluan kebun duku ditanggung oleh pemilik kebun.⁷⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Celikah tanpa sejalan dengan hukum Islam, karena telah memenuhi unsur syarat dan rukun didalam hukum Islam, seperti dijelaskan pada bab II.

B. Ditinjau dari Aspek Rukun dan Syarat *Musāqah*

Adapun yang menjadi rukun dan syarat menurut ketentuan syariat Islam ada tiga, yaitu meliputi dua orang yang berserikat, *shigat*, objek akad *musāqah* baik itu berupa harta maupun kerja. Dalam perjanjian pembentukan bagi hasil adanya *lafadz*, dalam praktiknya di Indonesia sering adakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian kerjasama itu. Yang pada hakikatnya *shigat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan kerjasama.⁷⁵ Syarat-syarat orang atau pihak-pihak yang mengadakan akad bagi hasil yaitu orang-orang yang berakal, baligh, dan dengan kehendak sendiri.

⁷³Yusuf Qarwadi, *Halal Dan Haram Islam*, (Surabaya: Karya Utama, 2005), Hlm. 316

⁷⁴Juri, *wawancara*, 15 april 2017

⁷⁵Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Hlm. 77

Setelah penulis melakukan penelitian hal ini sama dan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Celikah, dimana ada dua orang yang berserikat yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun. Sedangkan *ijāb qabūl* nya dilakukan secara langsung dan lisan saat kedua belah pihak mengadakan perjanjian.

C. Ditinjau dari Aspek Dasar Hukum *Musāqah*

Musāqah atau bagi hasil memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Dalam al-Quran terdapat ayat yang mengisyaratkan pentingnya *musāqah* diantaranya terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 12:

فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين
غير مضار وصية من الله والله عليم حلیم

(Q.S An-Nisa: 12)⁷⁶

Menyangkut pembagian keuntungan (dapat juga kerugian) yang akan di peroleh bagi hasil tersebut, sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa pembagian keuntungan haruslah didasarkan kepada perbandingan penyertaan modal oleh masing-masing pihak, setelah bagi hasil dilaksanakan dan sudah terlihat keuntungan dan kerugian yang didapatkan.⁷⁷

Di Desa Celikah bagi hasil kebun duku yang mereka lakukan hanya berdasarkan dengan azas tolong-menolong tanpa mengetahui bahwa ada dasar hukum dalam Islam yang mengatur tentang bagi hasil tersebut. Masalah

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971)

⁷⁷Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Op.Cit*, hlm. 75

pembagian hasil ketika kesepakatan sudah disepakati kedua belah pihak langsung menentukan pembagian yang akan masing-masing pihak dapatkan, padahal disini belum jelas penghasilan dari bagi hasil mereka yang baru dilaksanakan itu nantinya akan dapat keuntungan apa kerugian.

D. Ditinjau dari Aspek Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Dalam Hukum Islam

Kajian hukum Islam sangat luas bukan hanya dibidang perekonomian saja tetapi dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Bidang dalam fiqh muamalah yang membahas tentang bidang pertanian ialah *muzāra'ah* dan *mukhabarah*, sedangkan kerjasama dalam bidang perkebunan dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan *musāqah*. Allah menciptakan alam didalam nya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia sebagai makhluk Allah hanya bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau pemenuhan yang lain. Sumber daya alam diciptakan Allah untuk dikelola oleh umat manusia. Seluru isi bumi, secara sengaja diciptakan oleh nya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: 29

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوي الى السماء فسوا هن سبع سماو

ات وهو بكل شيء عليم

Ayat diatas menjelaskan, tanah merupakan sumber daya alam yang diperuntukan agar diola sehingga dapat menjadi lahan produktif, dan memproduksi tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan.⁷⁸

Adapun kerjasama praktik bagi hasil antara pekerja dan pemilik kebun duku di Desa Celikah, jika dilihat dari kajian fiqh muamalah yaitu akad *musāqah*, antara lain dari segi rukunnya yaitu kedua belah pihak atau dua orang yang berakad yaitu penggarap dan pemilik kebun, objeknya merupakan kebun duku, buah yang harus dipanen adalah buah duku, pekerja yang dilakukan oleh penggarap adalah mengurus, merawat, menjaga, dan memanen buah duku.

Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal agar mereka dapat bertindak atas nama hukum, *musāqah* yang terjadi dalam masyarakat Desa Celikah sudah memenuhi syarat pemilik maupun pengelola adalah orang yang telah aqil baligh.⁷⁹

Sedangkan syaratnya sudah jelas, berupa perkebunan duku yang harus dirawat, dijaga, diurus, dan dipanen oleh penggarap sedangkan pemilik kebun menyerahkan semua kepengurusan kebun dukun miliknya kepada penggarap. Proses yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik kebun sesuai kesepakatan bersama dan diatas dasar tolong menolong diantara mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pelaksanaan kerjasam pengelolaan kebun duku di Desa Celikah pun sudah memenuhi rukun *musāqah* yaitu:

1. Pemilik lahan

⁷⁸Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2015), hlm. 83

⁷⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm 115

Pemilik lahan pada praktik pengelolaan kebun duku yang terjadi di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Penggarap

Pelaksanaan bagi hasil kebun duku sudah jelas didalam rukun, yang mana dalam melaksanakan kerjasama pengelolaan kebun duku ada pengelola atau penggarap⁸⁰.

3. Objek *musāqah* yaitu pemanfaatan kebun dengan hasil kerja penggarap berupa buah duku.
4. *Ijāb* dan *qabūl*, didalam praktik *musāqah* yang mana telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Celikah susah memenuhi rukun *ijāb* dan *qabūl* yang diucapkan oleh pemilik dan penggarap ketika kesepakatan itu dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan, jelas terlihat bahwa bagi hasil pengelolaan kebun duku yang dilakukan masyarakat Desa Celikah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bagi hasil pengelolaan *musāqah* dalam fiqh muamalah, yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanya saja dalam kerjasama mereka perjanjian akad tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya dilakukan dengan lisan, atau bertemu antara kedua belah pihak dan tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Yang berbunyi:

⁸⁰*Ibid*

يايها الذين امنوا اذتدابينتم بد ين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا (Q.S Al-Baqarah: 282)⁸¹

Ayat ini menjelaskan, bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara imlak atau didekteka maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah di imlakkannya itu, dengan tidak merusak sedikitpun dari perjanjian dan jumlah hutang yang telah dikatakannya.

Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah hutang-hutangnya yaitu barangnya dibelakangan tetapi uangnya dimuka yang menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar menulis sangkutan tersebut. Juru tulis adalah orang yang adil yang tidak memihak sebelah pihak saja. Hendaknya yang memberi hutang mengutarakan maksudnya agar ditulis oleh juru tulis dan tidak mengurangi sedikitpun hak orang lain demi kepentingan pribadi. Didalam ayat ini juga diterangkan mengenai akad perjanjian dimana kedua belah pihak sebaiknya mendatangkan salah satu saksi saat perjanjian itu dilaksanakan, firman Allah yang berbunyi:

واستشهدواشهداءين منرجا لكم فانلم يكو نا رجلين فرجل وامر اتن ممن تر ضون من الشهداء انتضل احدهما فتذ كر احد هما الا خرى

(Q.S Al-Baqarah: 282)⁸²

⁸¹Departemen Agama RI, *Op.Cit*

⁸²*Ibid*

Ayat ini juga menerangkan, bahwa orang yang hendak mengadakan hutang piutang hendaklah menghadapkan kepada dua orang saksi laki-laki muslim atau dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki menurut Imam Malik dan Imam Syafe'i. Jika diantaranya terlupa maka dapat diingatkan oleh orang yang lain yang diisyaratkan kepada perempuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua ayat ini menerangkan bahwa dalam hutang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah untuk dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan.

Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses hutang piutang secara langsung dan dari awal. Menuliskan hutang piutang haruslah dengan jelas atas kesepakatan kedua belah pihak baik itu waktu dan jumlah hutangnya. Bagi yang tidak punya kemampuan dalam mengutarakan keinginannya dapat diwakilkan kepada walinya. Keadaan yang seperti ini diperbolehkan dengan syarat dengan ketentuan tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁸³

⁸³<http://suriyantinasutionomy.wordpress.com/2017/07/12/tafsir-qs-al-baqarah-282-utang-piutang/>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan komering Ilir” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komerling Ilir dilakukan dengan azas tolong menolong, dimana perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara kekeluargaan, yakni *ijāb qabūl* bagi hasil tersebut dilakukan secara ucapan saja oleh kedua belah pihak antara pemilik kebun dengan penggarap atau pengelola kebun duku sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun juga bagi hasil dari pengelolaan kebun duku tersebut pembagian hasil sudah ditentukan diawal perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Jika dilihat dari praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku berdasarkan tinjauan hukum Islam, maka para pemilik kebun dan pengelola kebun duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komerling Ilir tidak bertentangan dengan hukum islam, karena bagi hasil pengelolaan *musāqah* dalam fiqih muamalah, yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hanya saja dalam kerja sama mereka perjanjian akad tidak

dilakukan secara tertulis melainkan hanya dilakukan dengan lisan, atau bertemu antara kedua belah pihak dan tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, mengenai praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya perjanjian yang dilakukan secara lisan dirubah dengan bentuk perjanjian yang sifatnya tertulis karena memiliki perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, serta hendaklah disaksikan oleh beberapa saksi, supaya memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Hendaklah penggarap dan pemilik kebun duku saling jujur diantara kedua belah pihak agar tidak merugikan satu sama lain. Serta penggarap dan pemilik kebun duku memberikan jangka waktu dalam pengurusan kebun agar ada kejelasan, karena tidak merugikan salah satu pihak.
3. Untuk masyarakat Desa Celikah agar terus meningkatkan kerjasama ini agar membantu menunjang perekonomian baik itu untuk masyarakat sekitar maupun untuk perekonomian masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran Al-karim

Abu, Bakar, Harun. *Tafsir Al- Maraghi*, Semarang: Toba Putra, 1974

Adikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-4, Jakarta:Rineka cipta, 1998

Antonio, Muhammad, Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani , 2001

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2013

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Pedanamedia Group, 2011

Ghazaly, Abdul, Rahman, DKK. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989

Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015

K. Lubis, Suhraward, Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Mardani. *Hukum Bisni Syariah*, Jakarta: Pedanamedia Group, 2014

Mardan. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012

Mustofa. Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 2016

Muslich, Ahmad, Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015

Rusyd, Ibnu. *Budayatul Mujtahid* Jilid 3. Diterjemahkan oleh Muhammad Abdurrahman, dkk. Semarang: Asy-Syfa, 1994

Sahroni, Oni, Hasanuddin. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta Cv, 2016

- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustakabarupre Ss, 2014
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Tengku, Ash-Shiddieqy, Muhammad, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 2013
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2014
- <http://repository.syekhnurjati.ac.id> (Diakses tanggal 31 Mei 2017)
- <http://jurnal.uii.ac.id/index.php/milah/article/view/5210> (Diakses tanggal 31 Mei 2017)
- <http://suriyantnasutionmy.wordpress.com,tafsir-qs-al-baqarah-282-utang-piutang>
(Diakses tanggal 12 Juli 2017)

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa mata pencarian penduduk Desa Celikah?
2. Faktor apa yang melatar belakangi bapak menyerahkan kebun dukunya kepada orang lain?
3. Kapan pembagian dari hasil kebun duku dilakukan bapak?
4. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil kebun duku antara pemilik kebun duku dan penggarap di Desa Celikah?
5. Apakah pernah terjadi perselisihan selama berlangsungnya bagi hasil kebun duku ini?
6. Bagaimana penyelesaian bila terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan penyadap?
7. Apakah ada ketentuan batas jangka waktu selama menggarap kebun duku bapak?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :


Nama : Atika Suri Humairoh
Nim/Jurusan : 13170016/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, 26 Oktober 2017

Penguji Utama


Dr. Rr. Rima Antasari, M.Hum
NIP. 19630712 198903 2 004

Penguji Kedua


Drs. Mat Saichon
NIP. 195200504199203100

Mengetahui
Pembantu dekan I


DR. H. Marsaid, M.A
NIP. 199207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Atika Suri Humairoh
Nim : 13170016
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Pembimbing I : Nilawati, Sag, MHum

NO	Hari/tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Senin - 12/6-2017	Proposal / Perbaikan	
2	Rabu / 14-6-2017	Acc Proposal -> ke Bab I - Bab II	
3	Selasa / 20-6-2017	Bab II Perbaikan lagu Bab II	
4	Kamis / 20-6-2017	Bab III acc lagu Bab III	
5	Selasa 5/8-2017	Perbaikan Bab I acc Bab I	
6	Selasa 22/8-2017	acc & sup % 2.0%	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Atika Suri Humairoh
Nim : 13170016
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Pembimbing II : Syahril Jamil, MAG

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Kamis / 08 / 05 / 2017	Draf. proposal	SH
2.	Senin / 22 / 05 / 2017	Out line dan Metodologi	SH
3.	Rabu / 07 / 06 / 2017	Teknik penulisan	SH
A.	Kamis / 08 / 06 / 2017	ACC Proposal	SH
5.	Kamis / 03 / 08 / 2017	penyediaan data. utuh - - probinsi teknik dan - sistu pengang - - perubahan di fondasi - - sistem dgn pedoman peraturan FSIH .	SH - SH - SH -
6	Senin / 21 / 08 / 2017	ACC	SH



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B 218 / Un. 09/PP.01/06 /2017 Palembang, 20 Juni 2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kesbangpol
Propinsi Sumatera Selatan
di
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Atika Suri Humairoh
NIM : 13170016
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli S.A., M.Ag
NIP.19571210-198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Ogan Komering Ilir



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG
DESA CELIKAH

Alamat : Jln. Letnan Muchtar Saleh No. 101 Kode Pos 3061

Nomor : 85 /KCD/2009/VI /2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Balasan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum/Muamalah
Bapak Prof. Dr. H. Romli SA.,M.Ag
di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Menjawab surat dari Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum. Perihal Mohon Izin Penelitian, maka:
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cik Ujang
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa:

Nama : Atika Suri Humairoh
Nim : 13170016
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah

Telah kami setuju untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan Data di Lembaga/ Instansi di Desa Celikah Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir dengan permasalahan/judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duku Di Desa Celikah Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir."**
Demikianlah surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Celikah, 29 - Jua - 2017
KEPALA DESA CELIKAH

CIK UJANG
NIP. 196212282007011013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Daftar Pribadi

Nama : Atika Suri Humairoh

Nim : 13170016

Tempat/Tanggal Lahir : Kayu Agung/15 April 1995

Alamat : Jl. Letnan Muchtar Saleh, Celikah, Kayuagung,
Kabupaten OKI

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Telepon/No.HP : 08127270101

Email : atikasurihumairoh23@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah : Baijuri

Ibu : Suryani

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Dagang

Ibu : ibu rumah tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. MI Kayuagung
2. MTS Negeri Tanjung Raja
3. MA Al- Ittifaqiah Indralaya
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang